



SKRIPSI

**Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran
Hak Cipta Lagu Di Jambi**

*Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan
Dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**AHMAD MUZHAFAR AL-MUCHDAR
NPM. 1700874201317**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : AHMAD MUZHAFAR AL MUCHDAR
NIM : 1700874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi

Jambi, 15 Juli 2021

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Syarifah Mahila, S.H., M.H

Masriyani, S.H, M.H

Menyetujui
Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

Masriyani, S.H, M.H

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : AHMAD MUZHAFAR AL MUCHDAR
NIM : 1700874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :

Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2021 Pukul 11.00 WIB
di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Syarifah Mahila, S.H., M.H)

(Masriyani, S.H, M.H)

Jambi, Juli 2021

Ketua Bagian Hukum Tata Negara,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Masriyani., S.H, M.H)

(Dr. M. Muslih, S.H, M, Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : AHMAD MUZHAFAR AL MUCHDAR
NIM : 1700874201317
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 15 Bulan Juli Tahun 2021 Pukul 11.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dr. Supeno, S.H., M.H	Ketua	
Hermayanti, S.H., M.H	Penguji Utama	
Syarifah Mahila, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Masriyani, S.H, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Juli 2021
Kepala Program Studi Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. S Sahabbudin S.H., M,Hum)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : AHMAD MUZHAFAR AL – MUCHDAR
NIM : 1700874201317
Tempat Tanggal Lahir : Jambi, 11 Juni 1999
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Jambi, Juli 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

Ahmad Muzhaffar Al-Muchdar

UNGKAPAN TERIMA KASIH PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahiim, segala puja-puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, Keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada khasanah pengetahuan dan perkembangan Ilmu dalam penelitian berikutnya.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dan sebesar-besarnya serta dengan bangga mempersembahkan skripsi ini kepada yang terkasih kedua orang tua penulis, Abah Muhamad Syafiq Al-Muchdar dan Mama Nyimas Fitria Sari tercinta, Nenek Aisyah, Kakak Azizah Syafiq Al-Muchdar, dan Kakak Alwi Abdurrahman Assegaf, Abang Ahmad Huzaifah Al-Muchdar, Adik Anis Syafiq Al-Muchdar, Keponakan Zayd Alwi Assegaf, dan Zubayr Alwi Assegaf. Yang tidak pernah lupa mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Mengucapkan terima kasih kepada:

1. *Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H* Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan ilmu, pemahaman dan diskusi kepada Penulis; Terima kasih Bu atas bimbingan dan bantuannya semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wata'ala.
2. *Ibu Masriyani, S.H., M.H* Selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Selaku Ketua

Bagian Kekhususan Hukum Tata Negara yang banyak memberikan ilmu, pemahaman dan diskusi kepada Penulis; Terima kasih Bu atas bimbingan dan bantuannya semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan limpahan nikmat dan rizki dari Allah Subhanahu wata'ala.

3. Ibu Hermayanti S.H., M.H selaku Penguji Skripsi. Terima kasih Bu atas ilmu dan masukannya semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis;
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum, Bagian Administrasi dan Akademik Fakultas Hukum Universitas Batanghari atas ilmu, bantuan, koordinasi yang baik semoga kesuksesan selalu bersama kita;
5. Ibu Yuli Novianty Staff Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi yang sudah membantu selama penelitian ini;
6. Verus Khan selaku ketua Forum Musisi Jambi, Herwansyah, Billy Maulana, dan seluruh Musisi dan Pencipta Lagu di Kota Jambi terima kasih sudah membantu selama penelitian ini;
7. Babeh dan Nyak, Ami Ivan dan Tete, Cik Idok, Terima kasih telah mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil, mulai dari awal menuntut ilmu hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini;
8. Viona Afa Taffana, Terima kasih untuk selalu ada, semoga cepat sidang, tercapai segala tujuan dan cita-citamu;
9. Eldy Villa Fajrian Chiputra, dan Abel Husein Barokatullah, Terima kasih telah mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis baik secara moril maupun materil;
10. Sahabat seperjuangan S.H Ramadhi Priono S.H, Ayu Safira S.H, Geby Chica Lorenza S.H., Rachma Ainun Safira, Almarhumah Dila Fadila, Sandy Febrian

S.H., Raja Anjas Wijaya, Anjas Dio Hamka, Oki Rajabialdi, Squad Tole, terimakasih sudah berjuang bersama semoga selalu sukses dan seluruh teman teman Fakultas Hukum Universitas Batanghari angkatan 2017;

11. Rekan-rekan di Time Travel, Dwipa Nada, Solidbond Gathering, Segitiga Spirit Ground, Jabat Tangan Coffe, dan Labang terima kasih atas support yang telah diberikan;

Teman-temanku dan sahabatku yang selalu memberikan semangat dan motivasi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini



ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi dalam melayani dan mencukupi kebutuhan manusia setidaknya mampu diiringi dengan pemikiran manusia dalam mengasah kemampuan di berbagai bidang yang menghasilkan sebuah kreatifitas, ide, dan gagasan. Kreatifitas intelektual manusia pada kehidupan mengacu kepada kepada lahirnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak ini dinilai berarti yang diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Undang-Undang mengakui dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi pelaku industri kreatif khususnya Musisi dan Pencipta Lagu. Sebagaimana diketahui, Pencatatan Hak Cipta tidak wajib untuk dilakukan dengan sebab tujuan pencatatan ciptaan oleh pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pencatatan tersebut seperti surat tanda penerimaan pencatatan dan petikan daftar umum ciptaan. Dengan demikian Pencatatan Hak Cipta terhadap Kekayaan Intelektual yang dimaksud dapat memberikan akibat kepada penciptanya atau orang yang melakukan pencatatan ciptaan.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian dengan cara mencari dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis dan dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang ditulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi salah satunya ialah memfasilitasi pendaftaran hak cipta lagu agar memperoleh kekuatan hukum atas kekayaan intelektual. Hal ini dilakukan guna menjamin Hak Moral dan Hak Ekonomi musisi dan pencipta lagu. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya ditemui hambatan bahwa musisi dan pencipta lagu masih banyak yang belum mengetahui serta memahami bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta lagu. Upaya dalam memaksimalkan minimnya kesadaran akan pentingnya mendaftarkan hak cipta lagu dengan memperluas jangkauan sosialisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap musisi dan pencipta lagu di Kota Jambi

Kata Kunci: Peranan, Hak Cipta, Pendaftaran Hak Cipta.

ABSTRACT

The development of technology and information in serving and meeting human needs can at least be accompanied by human thinking in honing abilities in various fields that produce creativity, ideas, and thoughts. Human intellectual creativity in life refers to the birth of Intellectual Property Rights (IPR). This right is considered to mean that which is recognized by applicable law in Indonesia. It is stated in Article 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, that the Law recognizes and protects the Moral Rights and Economic Rights of creative industry players, especially Musicians and Songwriters. As is known, Copyright Registration is not required to be carried out because the purpose of recording works by the government is actually to provide documents or letters relating to the recording, such as receipts for recording and excerpts from the general list of works. Thus, the registration of Copyrights against Intellectual Property in question can have consequences for the creator or the person who recorded the work.

The research approach method used is an empirical juridical approach with an approach to legislation and sociological legal research. The research method is by finding and researching library materials which are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. These materials are systematically arranged and studied, then conclusions are drawn in relation to the problems written.

The results of this study indicate that the role of the Division of Legal Services and Human Rights of the Ministry of Law and Human Rights Jambi Regional Office one of which is to facilitate the registration of song copyrights in order to obtain legal power over intellectual property. This is done to ensure the moral rights and economic rights of musicians and songwriters. As referred to in article 45 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 30 of 2018 concerning the Organization and Work Procedure of the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights. However, in the implementation, there are obstacles that many musicians and songwriters do not know and understand about the procedure for registering song copyrights. Efforts to maximize the lack of awareness of the importance of registering song copyrights by expanding the reach of socialization by the Ministry of Law and Human Rights Jambi Regional Office as a form of protection for musicians and songwriters in Jambi City.

Keywords: Role, Copyright, Copyright Registration.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi " tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:


1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Ibu Masriyani S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Tata Negara Universitas Batanghari Jambi, dan Dosen Pembimbing Skripsi 2 yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
4. Ibu Syarifah Mahila, S.H., M.H Dosen Pembimbing Skripsi 1 yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Bapak Sigit Soemadiyono, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.

7. Keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman yang telah berjuang bersama-sama penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Jambi, Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Landasan Teori	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

A. Pengertian Hak Cipta	22
B. Pengaturan Tentang Hak Cipta	32
C. Prosedur Pengajuan Hak Cipta	38

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ..	43
B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah.....	48
C. Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	49
D. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi	51

BAB IV PERANAN DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH JAMBI DALAM MEMFASILITASI PENDAFTARAN HAK CIPTA LAGU DI JAMBI

A. Peranan Divisi Pelayan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Kota Jambi.....	52
B. Hambatan yang Ditemui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi....	60
C. Upaya Untuk Meningkatkan Perananan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
<i>Tabel 1</i>	Lagu yang Belum Didaftarkan Hak Cipta	61
<i>Tabel 2</i>	Data Jumlah Lagu yang telah dilakukan pencatatan	62
<i>Tabel 3</i>	Judul-judul lagu yang telah dilakukan pencatatan	63



DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 1	Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jambi	50
Gambar 2	Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta Lagu secara offline.	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta adalah sebuah refleksi dalam pengakuan Hak Asasi Manusia atas kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapatnya melalui bentukan suara, gambar, tulisan atau ciptaan lain yang bernilai kesenian dan bernilai ekonomis. Salah satu ketentuan undang-undang tersebut adalah undang-undang tentang Hak Cipta. Dalam pembukaan dan Batang Tubuh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dimasa industri kreatif saat ini yang sangat berkembang dengan pesat dan diiringi dengan perkembangan pemikiran manusia, setiap orang dapat mengasa kemampuan berbagai bidang yang menimbulkan sebuah kreatifitas, ide dan gagasan. Sehingga pada akhirnya disadari kreatifitas intelektual manusia pun berkembang dengan adanya kreasi, ide, dan gagasan intelektual pada setiap manusia berkembang tersebut mengacu kepada lahirnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dengan itu adanya pengorbanan yang harus dilakukan agar bisa menjadikan karya intelektual tersebut menjadi berarti serta memiliki nilai dan diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Disebutkan dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa Undang-Undang mengakui dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi musisi dan pencipta lagu atas karyanya. Hak Ekonomi adalah Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas cipta, sedangkan Hak Moral adalah Hak yang

¹ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004,*Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo, hlm.31

melekat pada diri pencipta atau pelaku yang dalam hal ini seni, rekaman, siaran yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.²

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki, dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik dan oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat dan hak tersebut. Dapat pula dipahami, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak cipta adalah untuk menstimulir atau merangsang aktivitas para pencipta agar terus mencipta dan lebih kreatif.³

Hak Kekayaan Intelektual saat ini telah menjadi perhatian utama banyak Negara di dunia, tanpa terkecuali Indonesia yang sangat menjamin kepentingan tersebut untuk melindungi karya dari para pelaku industri kreatif yaitu musisi atau pencipta lagu. Sebagaimana di ketahui, Hak Cipta tidak diwajibkan untuk didaftarkan, tujuan pendaftaran ciptaan oleh pemerintah sebenarnya untuk memberikan dokumen atau surat-surat yang menyangkut pendaftaran tersebut yang bentuknya bukan berupa

² Verdiansyah,2016, *Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dibajak dan Diperjualbelikan Melalui Situs Online*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Diponegoro, Hlm. 4

³Riko Sulung Suharjo,2018, dkk. *Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dibajak dan Diperjualbeikan Melalui Situs Online*, Jurnal, Jember : Universitas Jember, Hlm. 438

sertifikat melainkan seperti surat tanda penerimaan pendaftaran dan petikan daftar umum ciptaan. Dengan pendaftaran itu memberikan akibat kepada orang yang mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai penciptanya.

Oleh karena itu, penting bagi pelaku kreatif untuk memahami Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan dan komersialisasi terhadap karya musik, karena musik merupakan bagian dari salah satu dari subsektor ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian karena masih banyak terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hak kekayaan intelektual. Seperti pembajakan atau konsumsi secara ilegal terhadap karya.

Berdasarkan hasil observasi awal, pada saat ini Di Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Provinsi Jambi terdaftar musisi atau pencipta lagu bernama Herwansyah dengan 4 (empat) lagu yang didaftarkan desember 2018 dengan masa kerja sampai february 2019 yang dikirimkan lewat E-mail ke pendaftar dari pihak Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Ketua Forum Musisi Jambi sedikitnya ada 10 orang musisi, dan/atau pencipta lagu yang masih aktif dan belum mendaftarkan lagunya di kemenkumhan karena sudah mengetahui kendala seperti lamanya proses penerbitan hak cipta, hal ini yang menyebabkan musisi atau pencipta lagu *independent* di Kota Jambi tidak tertarik untuk mendaftarkan karyanya. Hal ini juga disebabkan minimnya sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran hak cipta yang dilakukan oleh Pemerintah atau pun Kementerian Hukum dan HAM.

Maka dari itu, sudah seharusnya Pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama membuat terobosan hukum untuk mensiasati masalah upaya perlindungan hak cipta agar terwujudnya peranan dari Kementerian Hukum dan HAM lebih optimal dalam upaya perlindungan Hak Cipta terhadap musisi dan pencipta lagu di Kota Jambi.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji hal tersebut ke dalam bentuk karya ilmiah yakni skripsi dengan judul “Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di depan, maka dapat ditemukan masalah bagaimana Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jambi Dalam Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi, maka penulis memberikan batasan penelitiannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Kota Jambi ?
2. Apa Hambatan yang Ditemui Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Sebagai Bentuk Upaya Perlindungan Terhadap Musisi dan Pencipta Lagu di Jambi?
3. Bagaimana upaya untuk meningkatkan perananan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi.
2. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya untuk meningkatkan perananan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi

b. Tujuan Penulisan

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah referensi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Tambahan referensi bagi penelitian – penelitian hukum selanjutnya, khususnya penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.
4. Secara praktis dapat dijadikan gambaran bagi masyarakat umum dan Pemerintah dalam hal peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi dalam memfasilitasi pendaftaran hak cipta lagu di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

b. Peranan

Peranan atau fungsi yang berupa tugas atau wewenang dalam lingkup integrasi fungsional menjadi kuat dalam lingkup integrasi normatif dan disebut kewajiban (yang tidak boleh diabaikan) atau hak (yang boleh tidak digunakan) yang dimiliki setiap subjek hukum.⁴

Peranan merupakan suatu tindakan yang lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soedjono Soekanto juga mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵ Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan

⁴ Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1987, *"Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial"*, Cet. Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.7

⁵ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, hlm.242

dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

c. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Herdeland Yudie Staatblad No.576.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

⁶*Ibid*, Hlm. 242

negara. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- f. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.⁷

d. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

e. Memfasilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata memfasilitasi adalah memberikan fasilitas. Arti lainnya dari memfasilitasi adalah memberikan

⁷https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/217/lakip_2013_Kumham_cetak.pdf. Diakses pada 13 Januari 2021

fasilitas. Memfasilitasi memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja sehingga memfasilitasi dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya.⁸

f. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran adalah Pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar, Adapun pendapat lain dari Menurut DEPDIBUD menyatakan bahwa, “Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar yaitu pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar”.

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar kedalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran

Menurut pasal 1 UU nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dimaksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atas pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Menurut UHC yang termasuk hak cipta adalah sebagai berikut :

- a. Buku-buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. Ceramah, kuliah, pidato atau ciptaan lain sejenis dengan itu;

⁸<https://lektur.id/arti-memfasilitasi/>. Diakses pada 13 Januari 2021

- c. Alat peraga yang dibuat guna tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi
- k. Sinematografi
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bung rampai, basis data, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.⁹

g. Lagu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lagu ada beberapa macam:

1. Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya);
2. Nyanyi-nyanyian perjuangan;
3. Film yang menjadi dasar cerita film kebangsaan lagu resmi negara tertentu

Menurut Rahardjo , lagu mengandung 2 makna yaitu:

- 1) lagu yang sedang disenangi masyarakat tertentu, dan

⁹Syahrial, 2014, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Jurnal, Yogyakarta : Institut Seni Indonesia, Hlm. 96

- 2) jenis lagu yang sedang disajikan kepada pendengar dan mengutamakan tehnik penyajian dan kebebasan dalam menggunakan ritme atau jenis instrumen.

Hardjana menjelaskan bahwa lagu adalah ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyanyi, membaca, dan sebagainya). Lagu adalah bagian dari karya musik dan musik adalah salah satu bagian dari karya seni. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lagu adalah suara berirama yang dipadukan dengan ritme-ritme tertentu dalam irama, sehingga akan muncul berbagai jenis lagu, seperti keroncong, dangdut, pop, dan rock.¹⁰

h. Kota Jambi

Kota Jambi adalah ibukota Provinsi Jambi dan merupakan salah satu dari 11 kabupaten/kota yang ada dalam Provinsi Jambi. Secara historis, Pemerintah Kota Jambi dibentuk dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota Besar di Sumatera, kemudian diperkuat dengan Undang-undang No.9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Meskipun menurut catatan sejarah, pendirian Kota Jambi bersamaan dengan berdirinya Provinsi Jambi (6 Januari 1957), namun hari jadinya ditetapkan sebelas tahun lebih dahulu, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Jambi No.16 tahun 1985 yang disahkan Gubernur Kepala Daerah.Tingkat I Jambi dengan Surat Keputusan No. 156 tahun 1986, bahwa Hari Jadi Pemerintah Kota Jambi adalah tanggal 17 Mei 1946, dengan alasan bahwa

¹⁰Firman Galang, 2015, *Analisis Lagu dan Makna Syair Karya Grup Band Be Seven Steady Semarang*, Semarang : Universitas Negeri Semarang. Hlm. 8

terbentuknya Pemerintah Kota Jambi (sebelumnya disebut Kotamadya sebelum kemudian menjadi Kota saja), adalah tanggal 17 Mei 1946 dengan Ketetapan Gubernur Sumatera No. 103 tahun 1946, yang diperkuat dengan UU No. 9 tahun 1956. Kota Jambi resmi menjadi Ibukota Provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan UU No. 61 tahun 1958.¹¹

E. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah dalam skripsi yang berlandaskan Peran Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI dalam memfasilitasi pendaftaran hak cipta lagu di Kota Jambi. Untuk menjawab perumusan permasalahan yang ada, kerangka teori yang digunakan sebagai analisis dalam penulisan ini yaitu :

a. Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater.

Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan

¹¹<http://bappeda.jambikota.go.id/index.php/berita/menu-sekilas-kota-jambi> Diakses pada tanggal 13 Januari 2021, jam 15.25

selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori peran.¹²

Menurut Hermayanti dalam Jurnal Wajah Hukum, peran menurut Ralph Linton adalah “*the dynamic aspect of a status* (aspek dinamis dari status). Suatu status adalah “*a collection of rights and duties*” (suatu kumpulan hak dan kewajiban). Seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Rumusan tersebut sama dengan rumusan peranan menurut Soerjono Soekanto, peranan (*role*) adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. peran akan kelihatan apabila seseorang atau badan melaksanakan hak-hak dan kewajiban dalam kedudukan tertentu yang dipunyainya. Dengan kata lain peran itu lebih menunjukkan pada fungsi yang dilaksanakan.¹³

Menurut Poerwodarminta, “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Siagian, pemerintah negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat

¹²Anis Chariri, 2016, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, Tesis, Yogyakarta : Universitas Diponegoro, Hlm. 6

¹³Hermayanti, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Universitas Batanghari Jambi, hlm. 454.

negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (*welfare state*).

Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut. Setiap orang yang memegang kewenangan atas suatu peran akan membentuk harapan tersebut bagi aparat Inspektorat, harapan dapat dibentuk oleh Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) yang terdiri dari: Kepala Pemerintahan Daerah, Wakil Pemerintahan Daerah, dan Sekretaris Daerah ataupun dari rekan kerja yang bergantung pada hasil kinerja aparat Inspektorat.

Individu atau pihak yang berbeda dapat membentuk harapan yang mengandung konflik bagi pemegang peran itu sendiri. Oleh karena setiap individu dapat menduduki peran sosial ganda, maka dimungkinkan bahwa dari beragam peran tersebut akan menimbulkan persyaratan/harapan peran yang saling bertentangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Guna mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dengan penulisan ini, maka cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji peranan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI kantor wilayah Jambi dalam memfasilitasi pendaftaran Hak Cipta lagu lagu di Jambi.

b. Metode Pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang–undangan dan penelitian hukum sosiologis (*Socio Legal Research*), Menurut Soerjono Soekanto, pada penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, dalam hal ini dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.¹⁴

c. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Yaitu penelitian langsung kelapangan melalui para responden yang telah ditentukan guna mendapatkan data primer.¹⁵

b. Penelitian perpustakaan (*Library research*)

Yaitu penelitian perpustakaan guna mendapatkan data sekunder¹⁶

berupa:

- a) Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan proposal ini.

¹⁴Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, hlm.52

¹⁵*Ibid*,hal 98

¹⁶Soerjono Soekanto, 1986, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia,hlm 13.

- b) bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari literature-literatur atau bacaan-bacaan ilmiah yang berlenaan dengan penulisan proposal ini.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

d. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.¹⁷ Pada penelitian ini, sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa responden yang dipilih benar-benar memahami permasalahan-permasalahan dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

1. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi
2. Ketua Forum Musisi Jambi.
3. Musisi dan Pencipta Lagu di Kota Jambi 2 (dua) Orang.

e. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat atau tulisan para ahli berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun informal, yaitu mempelajari data-data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

¹⁷ Y Wiratna Sujarweni, 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, hlm.72

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara dilakukan dengan wawancara tak terpimpin (*un guided interview*), yaitu terjadi Tanya jawab bebas antara pewawancara dengan responden.¹⁸ Wawancara dilakukan dengan tidak terpimpin dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, dan hanya menanyakan terkait garis-garis besar permasalahan. Pewawancara disini menggunakan tujuan penelitian sebagai pedoman, sehingga informasi yang diinginkan tetap diperoleh.

c. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

f. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data diterapkan teknik-teknik sebagai berikut: Bahan Hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi, kemudian diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang diperoleh

¹⁸Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm.117

bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif yuridis, yang saling melengkapi dalam menggambarkan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut **Bab Satu**. Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta, Pengaturan tentang Hak Cipta secara umum, prosedur pengajuan dan pendaftaran Hak Cipta.

Bab Tiga. Tinjauan Umum Tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia ,pada bab ini akan dibahas tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dan peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bab Empat. Pembahasan, pada bab ini akan dibahas rumusan masalah yang mana pada penelitian ini yaitu pelaksanaan peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI wilayah Provinsi Jambi dalam pendaftaran Hak Cipta lagu sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap musisi dan pencipta lagu di Jambi.

Bab Lima. Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dalam pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat, selanjutnya diikuti kritik dan saran.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

A. Pengertian Hak Cipta

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama, yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk guna, meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *copyright* dalam bahasa Inggris (secara harafiah artinya "hak salin"). *Copyright* ini diciptakan sejalan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum penemuan mesin ini oleh Gutenberg, proses untuk membuat salinan dari sebuah karya tulisan memerlukan tenaga dan biaya yang hampir sama dengan proses pembuatan karya aslinya. Sehingga, kemungkinan besar para penerbitlah, bukan para pengarang, yang pertama kali meminta perlindungan hukum terhadap karya cetak yang dapat disalin.

Awalnya, hak monopoli tersebut diberikan langsung kepada penerbit untuk menjual karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang *copyright* mulai diundangkan pada tahun 1710 dengan *Statute of Anne* di Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur penggunaan karya cetak tersebut setelah

transaksi jual beli berlangsung. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang *copyright*, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut menjadi milik umum.

Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra" atau "Konvensi Bern") pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah *copyright* antara negara-negara berdaulat.

Dalam konvensi ini, *copyright* diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan *copyright*. Segera setelah sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang otomatis mendapatkan hak eksklusif *copyright* terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga si pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku *copyright* tersebut selesai.¹⁹

Menurut Pasal 1 pada Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, Hak Cipta adalah Hak Eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak dan hanya yang disebut sebagai pemegang Hak khusus yang boleh menggunakan hak cipta. Dapat disimpulkan, bahwa Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif merupakan subyek hukum yang bersifat immaterial yang melindungi hubungan kepentingan antara pencipta dengan keaslian suatu ciptaan. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan Hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak Cipta dapat juga memungkinkan pemegang Hak tersebut

¹⁹<http://tugashaki.url.ph/Sejarah-hak-cipta/> diakses pada tanggal 6 Februari 2021, jam 13.30 WIB

untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.

Hak Khusus yang diberikan kepada pencita itu sifatnya tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian. Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan meliputi :

- a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulisnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. Alat peraga untuk kepentingan pengetahuan;
- d. Ciptaan lagu, musik dengan/tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara;
- e. Drama, tari, perwayangan, pantomim, dan koreografi;
- f. Karya pertunjukan;
- g. Karya siaran;
- h. Seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolas, seni terapan, dan yang berupa seni kerajinan tangan;
- i. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi; Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hasil pengalih wujudan.

Hak Cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, dimana Hak Kekayaan Intelektual memiliki 4 prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi

kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut dengan hak.

2. Prinsip Ekonomi

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di masyarakat. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty* dan *technical fee*.

3. Prinsip Kebudayaan

Konsep bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup. Selanjutnya, dari karya itu akan timbul suatu gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan dari perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau penemuan baru.

4. Prinsip Sosial

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan

manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian, hak apa pun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan, persekutuan, atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan untuk kepentingan perseorangan, persekutuan, atau kesatuan itu saja, tetapi juga pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan, dan kesatuan itu diakui oleh hukum. Hal ini disebabkan dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan, ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada Ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Dengan gambaran seperti itu menunjukkan bahwa Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.²⁰

Ciri-ciri utama Hak Cipta berdasarkan ketentuan pasal lainnya, yaitu:

- a. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam perjanjian

²⁰ Djumhana dan Djubaedillah, 2012, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti hlm. 21.

tersebut, serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

- c. Hak yang dimiliki oleh Pencipta, demikian pula Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan, maka apabila Penciptanya meninggal dunia, akan menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat. Hak Cipta itu tidak dapat disita, kecuali apabila hak itu diperoleh secara melawan hukum.
- d. Hak Cipta melindungi Ciptaan, baik yang sudah dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²¹

Hak-Hak dalam Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 Ayat 1 dan 2 UUHC mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²²

- a. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
 - a. Memproduksi karya dalam segala bentuk;
 - b. Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik;
 - c. Menyewakan perbanyakan karya;
 - d. Membuat terjemahan atau adaptasi;
 - e. Mengumumkan karya kepada publik;

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Ada 2 jenis hak moral, yaitu:

²¹ op.cit, hlm. 71

²² Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm, 88.

1. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*). Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut;
2. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

Menurut penjelasan UU Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* atau hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Menurut Stewart dan Sadison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena

keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, *TRIPs Agreement* secara khusus menyebutnya sebagai “*related right*”.²³

Dengan demikian, dapat diketahui hak-hak yang terkandung di dalam *copyright* atau hak cipta antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun moderen.

b. *Distribution right*

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat;

c. *Adaptation right*

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemahan atau alih bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya. Hak ini diatur, baik dalam Konvensi Berne maupun UCC. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang difilmkan dan sebagainya;

d. *Performing right*

Hak pertunjukan ini di atur khusus pada Konvensi Roma, juga pada UCC dan Konvensi Berne. Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

²³ Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 71.

e. *Cable casting right*

Cable casting right, yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio TV menyenangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel;

f. *Broadcasting right*

Broadcasting right, yakni hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang;

g. *Public/social right*

Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta di samping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di berbagai negara sering disebut sebagai *public lending right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta;

h. *Moral right*

Moral right atau hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya yang bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya;

i. *Neighbouring right*

Hak salinan ini telah di atur dalam Konvensi Roma tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus dalam *Convention for the Protection of Phonogram Against Unauthorized Duplication of Their Phonogram* 1971. Di Indonesia, UU Hak Cipta 1997 telah mengatur *neighbouring right* dalam pasal 43. Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi para pelaku yang menghasilkan

karya pertunjukan, produser rekaman, serta lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya, hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

B. Pengaturan Tentang Hak Cipta

Pengertian dari Hak Cipta diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta, yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di Indonesia, Hak Cipta diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Undang- Undang Hak Cipta mengatur Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak yang tergolong ke dalam Hak terkait diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Hak sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, di Indonesia berlaku Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pengaturan Hak Cipta yang berlaku untuk pertama kali ketika Indonesia merdeka adalah Auteurswet 1912 *staatsblad* Nomor 600 tahun 1912, peraturan ini merupakan peninggalan dari Zaman penjajahan Belanda dan negara kita baru mempunyai peraturan Hak Cipta secara nasional dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dengan berlakunya Undang-undang terbaru tersebut, maka Auteurswet 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Seiring berjalannya waktu Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982. Perubahan Undang-undang tersebut dilakukan karena banyaknya pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk tindak pidana pembajakan yang pada saat itu perkembangan teknologi industri berkembang dengan pesatnya. Dalam perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 ke Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tidak merubah seluruh Pasal-pasal yang ada, tetapi hanya merubah sebagian Pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1982, dan Pasal-pasal yang tidak diubah tersebut masih tetap berlaku.

Setelah berjalan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 dan Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 diubah kembali pada tahun 1997 dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Perubahan Undang-undang tersebut dilakukan karena Indonesia ikut serta dalam persetujuan Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan adanya keterikatan ini, maka Indonesia meretifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 dan mulai menerapkan dalam Undang-undang yang salah satunya adalah Undang-undang Hak Cipta.

Meskipun Undang-undang Hak Cipta sudah diubah dengan mengikuti ketentuan *Trip's*, pergantian Undang-undang Hak Cipta tetap berlanjut, yaitu perubahn ke Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan pergantian Undang-undang ini membawa pengaruh yang baik, karena dengan perubahan ke Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta lebih memudahkan membaca dan memahami ketentuan Hak Cipta.

Pada tahun 2014, DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Hak Cipta Menjadi sebuah Undang-undang yang baru, menggantikan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Mengenai perbedaan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-undang Hak Cipta yang baru mengatakan bahwa secara garis besar, UU Hak Cipta Baru mengatur tentang:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang;

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*);
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
8. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;

10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴

Dengan mengetahui perubahan-perubahan peraturan Hak Cipta tersebut, dapat diketahui, bahwa peraturan Hak Cipta yang berlaku sekarang adalah Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tetapi selain diatur dalam Undang-undang maka sebagai kelengkapan pengaturan hak cipta juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan, yaitu:

1. PP NO.14 tahun 1986 Jo PP NO.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;
2. PP NO.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
3. Keppres RI NO.18 tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works;
4. Keppres RI NO.17 tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atas ya Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa;
5. Keppres RI NO.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta anatar RI dengan Amerika Serikat;
6. Keppres RI NO.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia;
7. Keppres RI NO.56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris;

²⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54192d63ee29a/ini-hal-baru-yang-diatur-di-uu-hak-cipta-pengganti-uu-no-19-tahun-2002> diakses pada tanggal 22 November 2016, jam 11.11 WIB

8. Peraturan menteri Kehakiman RI NO.M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan;
9. Keputusan menteri kehakiman RI,NO.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta;
10. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.01.PW 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
11. Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.02 .I :C.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.²⁵

C. Prosedur Pengajuan Hak Cipta

Pendaftaran Hak Cipta bukanlah sebuah keharusan untuk mendapatkan kepastian perlindungan hukum, karena bagi seorang Pencipta yang tidak mendaftarkan sebuah karya ciptanya akan tetap mendapatkan perlindungan, asalkan Pencipta tersebut memang benar sebagai Pencipta. Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Manfaat pendaftaran yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan.²⁶

Pendaftaran Hak Cipta, tidak berarti secara substantif Ditjen KI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting, bisa jadi sebagian karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian lagi dari ciptaannya

²⁵Verdiansyah, 2016, *Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dibajak dan Diperjualbelikan Melalui Situs Online*, Tesis, Yogyakarta : Universitas Diponegoro, Hlm. 34

²⁶Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 119

tersebut ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam hal seperti ini Ditjen KI tidak memasukan hal semacam ini untuk dipertanggung jawabkan. Hak Cipta lebih mengenal sistem Deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi yang akan didaftarkan dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa Hak Cipta.

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi pada Departemen Kehakiman dan Ham RI Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksud dalam undang-undang, juga orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Sebagai kesimpulan, bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya kepada Departemen Kehakiman dan boleh juga tidak melakukannya.

Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi Pencatatan, dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu :

1. Secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan 12940.
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di seluruh Indonesia;
3. Melalui Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.

Syarat-Syarat Permohonan Pendaftaran Hak Cipta :

1. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pencipta
2. Nama, Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta
3. Judul ciptaan

4. Tanggal dan Tempat diumumkan untuk pertama kali Serta Uraian singkat ciptaan
5. Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut
6. Buku dan karya tulis dua buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik.
7. Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto oleh ahli warisnya.
8. Program computer software dua buah CD disertai uraian ciptaannya.
9. Lagu 10 buah berupa notasi dan atau syair.
10. Drama 2 buah naskah tertulis atau rekamannya.
11. Tari (koreografi) 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya.
12. Pewayangan 2 buah naskah tertulis atau rekaman
13. Pantomim 10 buah gambar atau 2 buah rekamannya.
14. Karya pertunjukan ; dua buah rekamannya.
15. Karya siaran; 2 buah rekamannya
16. Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi dan gambar, masing-masing 10 lembar berupa foto.
17. Arsitektur 1 buah gambar arsitektur
18. Peta ; 1 buah
19. Fotografi 10 lembar
20. Sinematografi 2 buah rekamannya.
21. Terjemahan dua buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta
22. Tafsir, saduran dan bunga rampai dua buah naskah.

Prosedur pencatatan hak cipta sama untuk semua jenis ciptaan, yang berbeda hanyalah lampiran contoh ciptaannya. Pencatatan dapat dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan.

Berikut ini adalah persyaratan pencatatan hak cipta lagu perorangan yang dilakukan secara langsung kepada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM:

1. Mengisi formulir pencatatan.
2. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian ciptaan berupa judul lagu, not balok atau not angka beserta syairnya ditulis dalam selembar kertas dan contoh lagu dalam bentuk CD.
3. Melampirkan dokumen pendukung seperti identitas pemohon dan bukti kewarganegaraan, Surat Kuasa Khusus apabila melalui kuasa, Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta.
4. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (Lampiran Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Jika permohonan diajukan atas nama perusahaan, maka dokumen berikut ini wajib dilampirkan dalam permohonan:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
2. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan dan Surat Kuasa ,Surat Pernyataan.

Prosedur pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Setelah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif mengenai kelengkapan dokumen.
2. Jika dalam pemeriksaan administratif dokumen belum lengkap, pemohon diberi waktu 3 bulan untuk melengkapinya.

3. Ditjen KI kemudian akan melakukan evaluasi dan jika tidak ada keberatan terhadap permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan Surat Pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.²⁷

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari beberapa divisi, yaitu :

- a) Divisi Administrasi, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-

²⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c14454/prosedur-pendaftaran-hak-cipta-lagu> diakses pada tanggal 7 Februari 2021, pada jam 18.23 WIB.

undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Administrasi melaksanakan fungsi :

- a) Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan;
 - b) Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan; dan
 - c) Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
- b) Divisi Pemasarakatan, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Pemasarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pemasarakatan melaksanakan fungsi :
- a) Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasarakatan;
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan; dan
 - c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasarakatan.
- c) Divisi Keimigrasian, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di Bidang Keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Keimigrasian melaksanakan fungsi :

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian;
- b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian;

- c. pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi;
 - d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian; dan
 - e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan imigrasi.
- d) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melaksanakan fungsi :
- a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum;
 - b. Pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum;
 - c. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;
 - d. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual;
 - e. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual;
 - f. Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia;
 - g. Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan desiminasi hak asasi manusia;
 - h. Pengkoordinasian program legislasi daerah;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- dan

- j. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum (Pasal 5 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sekarang menggunakan nomenklatur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) menyatakan bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan;
2. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. Penegakan hukum di bidang masyarakat, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
5. Pelayanan hukum;
6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; dan
7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah (Pasal 3 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidangnya di wilayah masing-masing ada pada Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Unit Pelaksana Teknis bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

1. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
3. Cabang Rumah Tahanan Negara (CABRUTAN);
4. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
5. Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
6. Kantor Imigrasi (KANIM);
7. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM); dan
8. Balai Harta Peninggalan (BHP) (Pasal 56 Permenkumham No. M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).²⁸

B. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A. TUGAS

²⁸ Eka Rendytia Faizal 2013, *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia*, Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang, Hlm. 23

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:


- a. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.²⁹

C. Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

²⁹ <https://jambi.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada tanggal 8 Februari 2021, pada jam 10.27 WIB.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- 
- a) pembinaan dan bimbingan teknis di bidang hukum;
 - b) pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum;
 - c) pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;
 - d) pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual;
 - e) pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual;
 - f) pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia;
 - g) pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;
 - h) pengkoordinasian program legislasi daerah;
 - i) pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum;³⁰

³⁰ <https://jakarta.kemenumham.go.id/tugas-dan-fungsi-divisi-yankum> di akses pada tanggal 8 Februari 2021, pada jam 10.44 WIB

D. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah

Jambi




Gambar 1. Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Jambi

Sumber: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi

BAB IV

Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi

Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi

A. Peranan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Kota Jambi

Munculnya Hak Cipta Lagu tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu ada campur tangan negara sebagai pihak yang berwenang, dalam arti negara memberi pengakuan atas hasil karya seseorang dalam hal ini pencatatan hak cipta lagu dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yang berbunyi :

“Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal”

Hak cipta menganut prinsip deklaratif, yang dimaksud dengan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan. Hak cipta merupakan hak yang timbul secara otomatis sejak karya ciptanya diwujudkan, hak cipta bukan sebuah kewajiban untuk didaftarkan. Artinya boleh didaftar dan juga boleh tidak didaftar. Pencatatan hak cipta berguna untuk memudahkan pembuktian hak apabila terjadi sengketa mengenai karya cipta tersebut. Jika ciptaan didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan dianggap sebagai penciptanya. Hak cipta yang telah terdaftar namanya di daftar umum ciptaan dianggap menjadi pencipta atau pemegang hak cipta

tersebut selama tidak ada gugatan dan/ atau gugatannya belum terbukti. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan dapat membuktikan dirinya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, maka hak cipta tersebut beralih tangan setelah dibuktikan di pengadilan, dan pencipta yang terdaftar namanya di daftar umum ciptaan dianggap gugur.


Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal / Kepala Badan terkait. Dalam melaksanakan tugas, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. pembinaan dan teknis bimbingan di bidang hukum;
2. pengkoordinasian pelayanan teknis di bidang hukum;
3. pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya;
4. pelayanan penerimaan pendaftaran pendaftaran di bidang hak kekayaan intelektual;
5. pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang hak kekayaan intelektual;
6. pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia;
7. pengembangan budaya hukum, mempersembahkan informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;
8. pengkoordinasian program legislasi daerah;
9. pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
10. pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum.

Berdasarkan UUHC, Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Melalui Kantor Wilayah Departemen dan HAM RI, dalam proses pendaftaran hak cipta lagu yang dilaksanakan pada bidang Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui proses sebagai berikut.



Gambar 2. Alur Proses Pendaftaran Hak Cipta Lagu secara offline.



Sumberdata : Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Februari 2021.

Untuk memudahkan para pencari perlindungan terhadap karya ciptanya, pendaftaran juga bisa dilakukan secara online dengan prosedur sebagai berikut:

1. Masukke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password.
3. Login menggunakan username yang telah diberikan.
4. Mengunggah dokumen persyaratan.
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta.

6. Menunggu proses Pengecekan, Pengecekan dokumen persyaratan formal, Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi, Mengunggah dokumen persyaratan.
7. Approval, Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon.³¹

Dengan demikian, pencatatan atau pendaftaran hak cipta lagu bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta untuk mendaftarkannya tetapi apabila pencipta lagu mendaftarkan hasil karya ciptanya adalah untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat sebagai bukti karya ciptanya sudah didaftarkan kepada pemerintah. Dengan adanya pendaftaran karya cipta lagu oleh pencipta, dapat dengan mudah diketahui siapa pemegang hak cipta atas suatu lagu.

Hal ini tergambar wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Yuli Novianty yang mengatakan bahwa :

“Pada Hakikatnya, ketika karya lagu tersebut diciptakan maka hak cipta pada lagu tersebut sudah melekat pada penciptanya, namun tidak memiliki kekuatan hukum maka untuk memperoleh kepastian hukum yang lebih kuat sebagai bukti karya cipta lagu tersebut didaftarkan kepada pemerintah”³²

Pentingnya mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual ke Kementerian Hukum Dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM agar memperoleh kekuatan hukum atas kekayaan intelektual. Dengan mendaftarkan Hak Cipta Lagu peranan dari Kementerian Hukum Dan HAM untuk menjamin Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan oleh pihak lain di dalam perindustrian atau perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Demikian pembajakan lagu dengan mengunduh secara bebas di internet sangat merugikan pencipta karena mereka tidak bisa mendapatkan hak

³¹Direrktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, DGIP.go.id Diakses tanggal 23 February 2021

³²Dalam wawancara dengan Yuli, Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari 2021

ekonomi mereka yang disebut royalty. Upaya perlindungan harus diberikan terhadap lagu sebagai karya cipta yang telah diciptakan seseorang melalui upaya - upaya yang ada. Upaya yang paling pertama dalam melindungi hak cipta seseorang yaitu dengan mendaftarkan hasil ciptaanya, karena hal ini untuk membuktikan pencipta memiliki hak cipta hasil karya cipta yang telah dibuatnya.

Berdasarkan kejadian yang dialami oleh pencipta lagu yaitu Herwansyah atau dikenal dengan Iwan Steep mendapati karya yang diciptakannya diakui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengalami kerugian secara moril dan materil, Hal ini tergambar wawancara yang dilakukan penulis dengan Herwansyah atau dikenal dengan Iwan Steep yang mengatakan bahwa :

“Pentingnya mendaftarkan Karya kita ke Kemenkumham karena akan membantu ketika karya kita di klaim oleh orang lain. Berdasarkan pengalaman yang saya alami pada saat itu di klaim oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk karya saya karena telah melakukan pencatatan karya di Kemenkumham maka dengan adanya pencatatan tersebut saya bisa mendapatkan kembali hak atas karya tersebut”³³

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil ide kreatif dari pelaku kreatif yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia, untuk itu dalam rangka memperkenalkan serta memberikan pemahaman tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI) dikalangan masyarakat atau pelaku industri kreatif yang banyak menghasilkan karya - karya intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Jambi menggelar Sosialisasi Kekayaan Intelektual.

Hal ini tergambar wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Yuli Novianty yang mengatakan bahwa :

"Dalam upaya meningkatkan kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual di masyarakat, Kementerian Hukum Dan HAM Kantor Wilayah Jambi bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Dagang Provinsi Jambi Melakukan sosialisasi agar timbulnya kesadaran pelaku industri kreatif untuk mendaftarkan ciptaannya baik itu berupa lagu, batik, film, puisi, karya tulis dan jenis karya lainnya" ³⁴

³³Dalam wawancara dengan Herwansyah, Penciptalagu di Kota Jambi, Tanggal 18 Februari 2021

³⁴Dalam wawancara dengan Yuli, Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari 2021

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi melalui Subbidang Pelayanan kekayaan Intelektual mengadakan Sosialisasi Kekayaan Intelektual tentang pentingnya menyampaikan materi tentang kekayaan Intelektual. Sosialisasi tersebut mempunyai tujuan tentang perlindungan kekayaan intelektual memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan nasional maupun internasional. Kekayaan atau aset berupa karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan sehingga dapat dianggap sebagai aset komersial yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Dagang juga dengan perguruan tinggi di Kota Jambi.

Hal ini tergambar wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Yuli Novianty yang mengatakan bahwa : “Sosialisasi yang dilakukan dari Kementerian Hukum dan HAM di divisi pelayanan Hukum dan HAM berkerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Dagang juga dengan perguruan tinggi di Kota Jambi untuk memaksimalkan peran kami untuk mensosialisasikan tentang hak kekayaan intelektual”³⁵

Selain melibatkan dinas Perindustrian dan Dagang juga dengan perguruan tinggi di Kota Jambi juga melibatkan musisi atau pencipta lagu di Kota Jambi yang pernah melakukan pencatatan hak cipta lagu di Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi, dengan tujuan agar ada korelasi tentang pentingnya hak kekayaan intelektual. Herwansyah selaku musisi dan pencipta lagu membenarkan dengan ajakan dari Kementerian Hukum dan HAM pernah di ajak untuk membuat video sosialisasi tentang tata cara pencatatan hak cipta lagu di era *pandemic covid19* tergambar dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Herwansyah yang mengatakan, "Saya sebelumnya

³⁵Dalam wawancara dengan Yuli, 2021 Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari

sudah di ajak untuk mengikuti sosialisasi yang di lakukan kemenkumham kanwil jambi tentang hak kekayaan intelektual, dan saya juga pernah di ajak untuk membuat video sosialisasi tentang tata cara pencatatan hak cipta lagu di era pandemic covid 19”³⁶

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dalam upaya memenuhi peran sebagai instansi yang bertanggung jawab atas hak kekayaan intelektual, seperti memfasilitasi pencatatan hak cipta lagu dan melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya hak kekayaan intelektual yang mana dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Dagang serta beberapa perguruan tinggi di Kota Jambi dengan harapan sosialisasi tersebut dapat menyentuh seluruh *element* dalam lapisan masyarakat.

Divisi pelayanan hukum dan HAM yang berperan untuk memfasilitasi proses pencatatan hak cipta lagu telah berupaya memaksimalkan perannya, dalam proses pencatatan hak cipta lagu guna memberikan fungsi pelayanan kepada seseorang atau kelompok yang mendaftarkan karyanya.

B. Hambatan yang Ditemui Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi

Ciptaan merupakan hasil kreatifitas, ide dan gagasan yang wujudkan secara nyata dan sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Maka dari itu perlunya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual khususnya musisi atau pencipta lagu untuk mendaftarkan hak cipta lagunya di era industri kreatif seperti saat ini. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

³⁶Dalam wawancara dengan Herwansyah, Pencipta lagu di Kota Jambi, Tanggal 18 Februari 2021

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi selaku Instansi yang berperan dalam hal pencatatan Hak Cipta Lagu ataupun terkait Hak Kekayaan Intelektual masih menemui hambatan - hambatan dalam melakukan pencatatan Hak Cipta Lagu.

Dalam hal memfasilitasi pendaftaran hak cipta lagu, Divisi Pelayanan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi menemui hambatan diantaranya sebagai berikut:

Banyak musisi-musisi yang belum mengetahui serta memahami bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta lagu mereka. Ini menjadi hambatan berarti yang dihadapi dalam hal pendaftaran hak cipta lagu.

Hal ini tergambar dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Yuli Noviyanti yang menyatakan bahwa,

"Permasalahan yang sering kami temui dalam melakukan pencatatan adalah, pendaftar masih banyak yang belum mengetahui hal - hal apa saja yang perlu mereka siapkan, ataupun dalam proses mengerjakan formulir - formulir pendaftaran yang menjadi syarat pendaftaran, maka dari itu kami selaku instansi yang berwenang memberikan arahan kepada pendafatar"³⁷

Hal ini diperkuat dengan temuan penulis dalam penelitiannya, dimana penulis menemukan sebanyak 124 lagu dari Tahun 2018-2021 belum terdaftar Hak Ciptanya. Diantara 124 lagu tersebut, 10 lagu diantaranya dicatat oleh penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Lagu yang Belum Didaftarkan Hak Cipta

³⁷Dalam wawancara dengan Yuli, 2021 Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari

No	Artis / Band	Judul Lagu	Pencipta Lagu
1	Semiotika	Gelombang Darat	Billy Maulana
2	F For Free	Stay	Isra Fajri
3	Fulan Fehan	Cactus	A Rhomadon
4	Civil War	Wahdatul Wujud	Agung Kasyim S
5	Densky9	Something Spiritual	Miftahus Surrur
6	Bilik Bicara	Biar Tahu	Thoriq Devish
7	Mondsy	I Hope	A Rommy
8	Nestov	Godok Lapek Gulo Gulo	Imanuel Budi
9	Oldfile	Kantong Sampah	Rhano Pranata
10	Ismet Raja	Hijau dan Biru	Ismet Raja

Sumber : Forum Musisi Jambi, Februari 2021

Hambatan lainnya yang ditemui penulis yaitu minimnya angka dalam pencatatan Hak Cipta Lagu juga menjadi salah satu hambatan yang ditemui dalam memaksimalkan peran dari Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memfasilitasi pencatatan Hak Cipta Lagu adalah kesadaran musisi untuk mendaftarkan Hak Cipta Lagunya. Karena ternyata terhitung dari tahun 2018 hingga tahun 2021 ini tercatat hanya 8 (delapan) lagu yang telah dilakukan pencatatan hak cipta lagu.

Tabel.1 Data Jumlah Lagu yang telah dilakukan pencatatan.

Tahun	Jumlah lagu yang telah dilakukan pencatatan
2018	6 Lagu
2019	-
2020	2 Lagu
2021	-

Sumberdata : Divisi Pelayan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Februari 2021

Berikut adalah daftar judul lagu yang telah dilakukan pencatatan di Divisi Pelayan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi.

Tabel 3 : Judul-judul lagu yang telah dilakukan pencatatan

No	Tahun Pencatatan	Judul Lagu	Pencipta Lagu
1	2018	Aus Sinchan	Herwansyah
	2018	Tante Culik Aku Donk	Herwansyah
3	2018	Pengangguran Kelas Berat	Herwansyah
4	2018	Ngopi Dulu	Herwansyah
5	2018	Mama Muda	Herwansyah
6	2018	Mars Akademi Keperawatan Garuda Putih Jambi	-
7	2019	Cek Endra Namonyo	M. Hafidz Roihan

8	2019	Kuingin	Oyong Sagitarus
---	------	---------	-----------------

Sumber : Divisi Pelayan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Februari 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa angka pencatatan hak cipta lagu di Kota Jambi masih sedikit. Maka dari itu perlu sosialisasi yang masif untuk meningkatkan angka dalam melakukan pencatatan hak cipta lagu di Kota Jambi.

Sejatinya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi telah melakukan sosialisasi terkait pentingnya Hak Kekayaan Intelektual, namun hal ini belum tepat sasaran karena beberapa musisi atau pencipta lagu di Kota Jambi masih belum mengetahui mekanisme dan keuntungan dengan melakukan pencatatan Hak Cipta Lagu atas karyanya. Minimnya informasi serta pengetahuan musisi-musisi ini menjadi hambatan besar dalam hal kekayaan hak intelektual. Karena informasi dan pengetahuan musisi sangatlah minim mengenai hak cipta lagu, hal tersebut pula menyebabkan musisi tidak menyadari pentingnya hak kekayaan intelektual.

Hal ini disimpulkan penulis lewat wawancara dengan musisi atau pencipta lagu Billy Maulana yang menyatakan bahwa :

"Hingga saat ini saya belum mengetahui tata cara melakukan pencatatan hak cipta lagu, bagaimana setelah karya saya sudah dilakukan pencatatan, karena saya pribadi belum pernah di ajak untuk terlibat atau di undang dalam sosialisasi yang dilakukan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi terkait permasalahan pentingnya hak kekayaan intelektual."³⁸

Akibat lainnya dari hambatan tersebut mengenai kurangnya sosialisasi berdampak pengetahuan musisi mengenai pendaftaran hak cipta lagu, menyebabkan hambatan lainnya yaitu kurangnya kesadaran musisi untuk memberikan perlindungan hukum

³⁸ Dalam wawancara dengan Billy Maulana, Musisi atau Pencipta Lagu , Tanggal 17 Februari 2021

terhadap karyanya, maka dari itu tidak semua musisi berkeinginan untuk memberikan hak cipta lagu terhadap lagunya karena musisi-musisi tersebut tidak memahami pentingnya ciptaan mereka untuk diberikan kekuatan hukum.

Hal ini tergambar dari wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Yuli Noviyanti yang menyatakan : “Dan juga yang menjadi hambatan lainnya adalah kurangnya sadar hukum musisi untuk memberi hak cipta lagu terhadap lagunya sendiri. Dimana terlebih lagu pemberian hak cipta lagu ini tidak bersifat wajib. Maka dari itu tidak semua musisi berkeinginan untuk memberikan hak cipta lagu terhadap lagunya.”³⁹

Penulis mendapatkan informasi melalui situs resmi Kemenkumham bahwa Kemenkumham melakukan sosialisasi HKI ke Akbid Budi Mulia di Kota Jambi.⁴⁰ Berdasarkan pengamatan penulis berdasarkan website resmi Kemenkumham, penulis melihat bahwa jangkauan sosialisasi Kemenkumham belumlah luas dan tepat sasaran. Kemenkumham belum melibatkan Komunitas Musisi di Jambi sendiri yang dimana seharusnya lebih menjadi sasaran yang tepat untuk dilakukan sosialisasi dan kerjasama mengenai HKI khususnya Hak Cipta Lagu ini. Padahal dimana dalam menjalankan tugas tersebut, Kementrian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Disperindag dan Perguruan Tinggi di Kota Jambi tetapi Kemenkumham tidak bekerja sama dengan komunitas yang menjadi wadah para musisi tersebut, yaitu Forum Musisi Jambi, yang seharusnya dilibatkan dalam melakukan sosialisasi terkait pentingnya HKI khususnya Hak Cipta Lagu ini.

Yang menjadi hambatan selanjutnya adalah dimana dalam menjalankan tugas ini, Kementrian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Disperindag dan Perguruan Tinggi

³⁹ Dalam wawancara dengan Yuli, 2021 Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari 2021

⁴⁰<https://jambi.kemenkumham.go.id/> diakses tanggal 15 Februari 2021

di Kota Jambi tetapi Kemenkuham tidak bekerja sama dengan komunitas yang menjadi wadah para musisi tersebut, yaitu Forum Musisi Jambi. Serta berdasarkan pengamatan penulis berdasarkan website resmi Kemenkumham serta wawancara penulis dengan Verus Khan sebagai ketua Forum Musisi Jambi, penulis mendapatkan informasi bahwa jangkauan sosialisasi Kemenkumham belumlah luas dan tepat sasaran.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan Verus Khan sebagai ketua Forum Musisi Jambi, yang mengatakan bahwa :

“Ya, menurut saya mengenai upaya dalam memaksimalkan pendaftaran hak cipta lagu, pemerintah harus lebih giat dalam sosialisasi prosedur pendaftaran hak cipta lagu. Agar kami ini dan musisi lainnya juga tidak bingung untuk mendaftarkan hak cipta lagu kami. Juga penting sosialisasi kepada musisi agar musisi memahami bahwa hak cipta pada lagunya juga penting untuk diperhatikan. Kami juga berharap bahwa Kememkumham dalam menjalankan agenda tugasnya juga turut mengikutsertakan kami dari Forum Musisi Jambi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai musik ini.”⁴¹

Lalu yang menjadi hambatan selanjutnya bagi Kemenkumham dalam melaksanakan sosialisasi kepada musisi-musisi di Jambi ini terlebih lagi dalam masa *pandemic* dilarang untuk membuat kerumunan yang tentunya menjadi hambatan Kemenkumham dalam mengadakan sosialisasi kepada perguruan-perguruan tinggi di Jambi.

Hal ini disimpulkan penulis melalui wawancara dengan Ibu Yuli Novianty Yang mengatakan bahwa : “Sedikit sulit juga untuk mengadakan sosialisasi langsung dengan musisi-musisi maupun langsung ke perguruan-perguruan tinggi mengingat kita sedang di masa pandemi yang melarang kita untuk membuat kerumunan.”⁴²

Hambatan selanjutnya yaitu tidak adanya transparansi biaya pendaftaran dalam melakukan pendaftaran Hak Cipta Lagu, senilai Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu

⁴¹ Dalam wawancara dengan Verus Khan, Ketua Forum Musisi Jambi, Tanggal 12 Maret 2021

⁴² Dalam wawancara dengan Yuli, 2021 Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari 2021

Rupiah). Hal ini membuktikan bahwa tidak adanya kejelasan dari kegunaan uang pendaftaran tersebut.

Berdasarkan data diatas, penulis berkesimpulan bahwa permasalahan yang ditemui dalam pencatatan hak cipta lagu dan hambatan-hambatan yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber terkait, yaitu mengenai pengetahuan musisi-musisi di Kota Jambi terkait pentingnya melakukan pencatatan hak cipta lagu karena minimnya jumlah karya lagu yang telah dilakukan pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi, kurangnya kesadaran hukum musisi di Kota Jambi, sosialisasi yang belum meluas dan tepat sasaran yang mana seharusnya melibatkan komunitas seperti Forum Musisi Jambi sebagai wadah musisi di Kota Jambi untuk bisa bekerja sama, serta ditambah lagi kondisi di masa *Pandemic Covid 19* saat ini tidak bisa melakukan sosialisasi dengan maksimal, dan tidak adanya transparansi biaya pendaftaran Hak Cipta Lagu. Berdasarkan dari hambatan-hambatan tersebut, pelaksanaan belum dapat dijalankan dengan optimal.

C. Upaya Untuk Meningkatkan Perananan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi Dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu Di Jambi

Mengenai upaya untuk meningkatkan perananan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi dalam pendaftaran hak cipta lagu sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap musisi dan pencipta lagu di Jambi, penulis memperoleh informasi bahwa Kemenkumham memaksimalkan dalam hal sosialisasi kepada musisi-musisi di Jambi.

Dalam upaya memaksimalkan peranan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi dalam Memfasilitasi

Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi lebih menggiatkan untuk sosialisasi kepada musisi-musisi di Jambi. Terlebih daripada itu juga harus dilakukan sosialisasi lebih lagi mengenai prosedur pendaftaran Hak Cipta Lagu agar musisi tidak ragu maupun bingung untuk mendaftarkan hak cipta lagunya. Sosialisasi tersebut juga bertujuan agar musisi-musisi memperoleh informasi serta pengetahuan seluas-luasnya agar kesadaran hukum musisi terhadap karyanya juga meningkat.

Hal ini disimpulkan penulis melalui wawancara dengan Ibu Yuli Novianty Yang mengatakan bahwa : “Dalam rangka memaksimalkan , harus lebih mengiatkan untuk sosialisasi kepada musisi-musisi di Jambi. Terlebih daripada itu juga harus dilakukan sosialisasi lebih lagi mengenai prosedur pendaftaran Hak Cipta Lagu agar musisi tidak ragu maupun bingung untuk mendaftarkan hak cipta lagunya.”⁴³

Mengenai upaya yang dilakukan Kemenkumham untuk mengatasi hambatan bagi Kemenkumham dalam melaksanakan sosialisasi kepada musisi-musisi di Jambi ini akibat keterbatasan dalam masa pandemi yaitu dilarang untuk membuat kerumunan yang tentunya menjadi hambatan Kemenkumham dalam mengadakan sosialisasi kepada perguruan-perguruan tinggi di Jambi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, maka Kememnkumham berupaya untuk tetap menyampaikan sosialisasi menggunakan sosial media, yaitu salah satunya dengan pembuatan video mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya hak cipta lagu.

Hal ini disimpulkan penulis melalui wawancara dengan Ibu Yuli Novianty Yang mengatakan bahwa :

⁴³ Dalam wawancara dengan Yuli, 2021 Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari 2021

“Dalam hal ini juga Kemenkumham memaksimalkan upaya dengan membuat video sosialisasi mengenai Hak Cipta Lagu, agar sosialisasi tersampaikan kepada musisi-musisi tanpa harus membuat kerumunan, mengingat juga kita sedang di masa pandemi yang meminimalisir adanya kerumunan. Pembuatan video sosialisasi ini sedang dilaksanakan namun belum tau tepatnya kapan bisa di rilis.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu anggota Forum Musisi Jambi, narasumber berpendapat bahwa menurutnya mengenai upaya dalam memaksimalkan pendaftaran hak cipta lagu, pemerintah harus lebih giat dalam sosialisasi prosedur pendaftaran hak cipta lagu agar mereka tidak bingung untuk mendaftarkan hak cipta lagunya, dan agar musisi memahami bahwa hak cipta pada lagunya juga penting untuk diperhatikan. Beliau juga berharap bahwa Kememkumham dalam menjalankan agenda tugasnya juga turut mengikutsertakan Forum Musisi Jambi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai musik ini.

Hal ini digambarkan penulis melalui wawancara penulis dengan Verus Khan Ketua dari Forum Musisi Jambi, yang mengatakan bahwa :

“Ya, menurut saya mengenai upaya dalam memaksimalkan pendaftaran hak cipta lagu, pemerintah harus lebih giat dalam sosialisasi prosedur pendaftaran hak cipta lagu. Agar kami ini dan musisi lainnya juga tidak bingung untuk mendaftarkan hak cipta lagu kami. Juga penting sosialisasi kepada musisi musisi agar musisi memahami bahwa hak cipta pada lagunya juga penting untuk diperhatikan. Kami juga berharap bahwa Kememkumham dalam menjalankan agenda tugasnya juga turut mengikutsertakan kami dari Forum Musisi Jambi untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai musik ini.”⁴⁵


Namun daripada itu, terlepas dari Divisi pelayanan hukum dan HAM belum berperan secara maksimal untuk memfasilitasi proses pencatatan hak cipta lagu masih terdapat banyak kekurangan, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi belum memaksimalkan upaya dalam

⁴⁴ Dalam wawancara dengan Yuli, Staf Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi, Tanggal 15 Februari 2021

⁴⁵ Dalam wawancara dengan Verus Khan, Ketua Forum Musisi Jambi, Tanggal 12 Maret 2021

melaksanakan peranannya untuk memfasilitasi pencatatan Hak Cipta Lagu ini, terutama upaya-upaya dalam menghadapi hambatan terkait.

Berangkat dari hal di atas permasalahan dan hambatan yang ditemui penulis, seperti kritik dan saran yang dikemukakan oleh musisi-musisi di Kota Jambi terkait pencatatan hak cipta lagu seharusnya bisa menjadi masukan terhadap kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi sehingga dapat memaksimalkan peran dan fungsinya, dengan harapan timbul kesadaran akan pentingnya melakukan pencatatan hak cipta lagu.



C. Kesimpulan

1. Peranan Kementerian Hukum Dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM salah satunya memfasilitasi pencatatan hak cipta lagu agar memperoleh kekuatan hukum atas kekayaan intelektual. Dengan melakukan pencatatan Hak Cipta Lagu peranan dari Kementerian Hukum Dan HAM untuk menjamin Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan oleh pihak lain di dalam perindustrian atau perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Demikian pembajakan lagu dengan mengunduh secara bebas di internet sangat merugikan pencipta karena mereka tidak bisa mendapatkan hak ekonomi mereka yang disebut *royalty*. Kementerian Hukum dan HAM di divisi pelayanan Hukum dan HAM berkerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Dagang juga dengan

perguruan tinggi di Kota Jambi untuk memaksimalkan perannya untuk mensosialisasikan tentang hak kekayaan intelektual.

2. Terdapat Hambatan dalam pelaksanaannya, jangkauan sosialisasi yang dilakukan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi belum tepat sasaran sehingga belum menyentuh seluruh elemen lapisan masyarakat, hal ini diperkuat dengan masih banyak musisi-musisi yang belum mengetahui serta memahami bagaimana prosedur pendaftaran hak cipta lagu mereka. Maka dari itu Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jambi belum berperan secara maksimal.
3. Dalam upaya memaksimalkan peranan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi dalam Memfasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Lagu di Jambi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi berupaya untuk meningkatkan peranannya dalam pendaftaran hak cipta lagu sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap musisi dan pencipta lagu di Jambi termasuk dalam membuat video sosialisasi mengenai Hak Cipta Lagu, agar informasi tetap tersampaikan kepada musisi-musisi Jambi di tengah pandemi.

D. Saran

1. Untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi, diharapkan dapat lebih luas dalam melaksanakan sosialisasi agar peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Wilayah Provinsi Jambi bisa lebih maksimal pelaksanaannya.

2. Untuk musisi-musisi di Jambi, diharapkan agar lebih peduli terhadap Hak Keekayaan Intelektual terhadap karyanya, pentingnya kekuatan hukum untuk melindungi karya ciptanya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Sinar Grafika
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Djumhana dan Djubaedillah, 2012, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elyta Ras Ginting, S.H., LL.M., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers
- _____, 1986, *Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Jakarta :Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto, 1987, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial* Jakarta: Rajawali Pers
- _____, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2002, Jakarta : Rajawali Press
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Y Wiratna Sujarweni .2019.*Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*
- _____, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
- _____, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)*
- Ketetapan Gubernur Sumatera No.103/1946
- Peraturan Daerah Kota Jambi No.16 Tahun 1985
- PP NO.14 tahun 1986 Jo PP NO.7 tahun 1989 tentang Dewan hak Cipta;
- PP NO.1 tahun 1989 tentang penerjemahan dan perbanyak ciptaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan;
- Keppres RI NO.18 tahun 1997 tentang pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic works*;
- Keppres RI NO.17 tahun 1988 tentang Pengesahan persetujuan mengenai perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta atas ya Rekaman Suara antara RI dengan Masyarakat Eropa;
- Keppres RI NO.25 tahun 1989 tentang Pengesahan Persetujuan mengenai Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak Cipta anatar RI dengan Amerika Serikat;
- Keppres RI NO.38 tahun 1993 tentang pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum secara timbal balik terhadap hak cipta antara RI dengan Australia;
- Keppres RI NO.56 tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan terhadap Hak Cipta antara RI dengan Inggris;
- Peraturan menteri Kehakiman RI NO.M.01-HC.03.01 tahun 1987 tentang pendaftaran Ciptaan;
- Keputusan menteri kehakiman RI,NO.M.04.PW.07.03 tahun 1988 tentang Penyidikan hak cipta;

Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.01.PW 07.03 tahun 1990 tentang kewenangan menyidik Tindak Pidana Hak Cipta;
Surat Edaran menteri kehakiman RI NO.M.02 .I :C.03.01 tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan pencatatan pemindahan hak cipta terdaftar.

JURNAL

Anis Chariri, 2016, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah*, Tesis, Yogyakarta : Universitas Diponegoro,

Eka Rendytia Faizal 2013, *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia*, Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang

Firman Galang, 2015, *Analisis Lagu dan Makna Syair Karya Grup Band Be Seven Steady Semarang*, Skripsi, Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Hermayanti, 2020, *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal, Jambi : Universitas Batanghari Jambi

Riko Sulung Suharjo, 2018, dkk. *Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dibajak dan Diperjualbelikan Melalui Situs Online*, Jurnal, Jember : Universitas Jember

Syahrial, 2014, *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten*, Jurnal, Yogyakarta : Institut Seni Indonesia

Verdiansyah, 2016, *Pelanggaran Hak Cipta Lagu Yang Dibajak dan Diperjualbelikan Melalui Situs Online*, Tesis, Yogyakarta : Universitas Diponegoro

WEBSITE

https://www.kemenkumham.go.id/attachments/article/217/lakip_2013_Kumham_cetak.pdf

<https://lektur.id/arti-memfasilitasi/>

<http://bappeda.jambikota.go.id/index.php/berita/menu-sekilas-kota-jambi>

<https://jambi.kemenkumham.go.id/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/tugas-dan-fungsi-divisi-yankum>

DGIP.go.id